

PERMA NOMOR 4 TAHUN 2014 SEBAGAI PRODUK OPTIMALISASI EFISIENSI PERADILAN PIDANA ANAK *

Mega Wardani** dan Kelly Manthovani***

Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 16424

Abstract

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 leads to the completion of the criminal justice diversion. This study uses normative method by observing the enactment of Perma No. 4 tahun 2014 by collecting data through literature and informant interviews. With the enactment of Perma No. 4 tahun 2014 marks the completion of the creation of alternative juvenile justice through restorative justice approach although there are some obstacles in the implementation, both from within its own rules or from related stakeholders. Diversion can be run properly if all support aspects corresponded based on fundamentals of restorative justice system establishment.

Keywords: *restorative justice, diversion, juvenile justice system.*

Intisari

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengarah pada penyelesaian peradilan pidana secara diversi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan melihat kepada pemberlakuan Perma No. 4 tahun 2014 dengan melakukan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara narasumber. Dengan berlakunya Perma No. 4 Tahun 2014 menandakan terciptanya alternatif penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan restoratif meskipun terdapat beberapa kelemahan di dalam pelaksanaannya, baik dari dalam peraturannya sendiri maupun dari para pihak terkait. Diversi dapat berjalan dengan baik apabila semua aspek penunjang/pendukung berkorespondensi sesuai dengan dasar-dasar pembentukan sistem keadilan restoratif.

Kata Kunci: keadilan restoratif, diversi, peradilan pidana anak.

Pokok Muatan

A. Latar Belakang Masalah	155
B. Metode Penelitian	158
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	159
1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi menjadi salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan <i>restorative justice</i>	159
2. Kelemahan dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi dalam Melakukan Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	163
3. Penunjang/Pendukung dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	166
D. Kesimpulan	168

* Peringkat Tiga Gajah Mada Law Research Competition 2014.

** Alamat korespondensi : mega.wardani@ui.ac.id.

*** Alamat korespondensi : Kelly.manthovani@ui.ac.id.

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan untuk menjaga harkat dan martabat itulah seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan hukum.¹

Secara filosofis anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Di masyarakat internasional, peran strategis yang dimiliki oleh anak telah melahirkan berbagai macam gagasan mengenai hak anak. Gagasan awal mengenai hak anak dicetuskan oleh Eglantyne Jebb, aktifis wanita yang menyusun sepuluh butir pernyataan tentang hak anak atau rancangan Deklarasi Hak Anak (*Declaration of The Rights of The Child*) yang kemudian pada tahun 1923 diadopsi oleh lembaga *Save The Children Fund International Union*.²

Hak Anak tersebut kemudian pada tahun 1924 diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa atau yang lebih dikenal sebagai Konvensi Jenewa.³ Pada tahun 1959, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali mengeluarkan pernyataan mengenai Hak Anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Pada akhirnya pada tahun 1989 lahir *Convention on the Rights of The Childs* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan

perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Khusus tentang posisi anak yang berhadapan dengan hukum terdapat *United Nations Standars Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Standart Minimum Pengaturan untuk Administrasi Pengadilan Anak) atau yang lebih terkenal dengan istilah *The Beijing Rules*.⁴

Seorang anak sesuai sifatnya pada umumnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru atau terpengaruh oleh pola perilaku lingkungannya karena masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian, dan karakter diri seorang manusia. Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut UNICEF, ada lebih dari 4000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya dengan aduan tindak pidana yang tergolong ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak didampingi oleh kuasa hukum ataupun dinas sosial. Maka tidaklah mengherankan apabila sembilan dari sepuluh anak yang berhadapan dengan hukum tersebut berakhir di penjara. Dengan masuknya anak ke dalam penjara, tentu akan mempengaruhi tumbuh kembang dan kesempatan berkarya bagi si anak. Hal tersebut disebabkan anak-anak yang ditahan dan dipenjara pada umumnya tidak mendapat bimbingan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk perkembangan jiwa mereka.⁵ Kenyataan kurangnya perhatian

¹ M. Taufik Makarao, et al., "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak", *Laporan*, Diskusi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, Desember 2013.

² Supriyadi Eddyono, 2005, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, ELSAM, Jakarta hlm.1.

³ *Ibid*.

⁴ Muhammad Bonar, 2013, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm.2.

⁵ Putri Kusuma Amanda, "AQJ dan Peradilan Pidana Anak", *Kompas*, 8 Agustus 2014.

terhadap permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum ini juga dapat dilihat pada anak yang dipenjara yang beberapa diantaranya bahkan terpaksa ditempatkan bersamaan dengan tahanan dewasa sehingga meningkatkan kemungkinan anak menjadi korban kekerasan, pelecehan, dan penyiksaan dari orang dewasa. Penggunaan alkohol dan peredaran narkoba, buruknya kualitas makanan, dan penyakit yang tidak mendapat pengobatan layak jadi masalah selanjutnya.⁶ Hal tersebut juga berkaitan dengan kurangnya sistem peradilan di Indonesia yang menawarkan alternatif lain untuk menyelesaikan perkara. Proses peradilan akan kondusif bagi kepentingan utama anak dan akan dilaksanakan dalam suasana pengertian, yang akan memungkinkan anak itu ikut serta di dalamnya dan menyatakan dirinya secara bebas. Memiliki hak diwakili penasehat hukum atau memohon bantuan hukum bebas biaya. Orang tua atau wali berhak ikut serta dalam proses peradilan dan dapat diharuskan oleh pihak yang berwenang untuk menghadirinya demi kepentingan anak itu.⁷

Peradilan pidana anak termasuk dalam *Juvenile Justice System* yang memiliki pengertian segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak.⁸

Setiap pemidanaan yang diberikan kepada anak harus juga memperhatikan unsur psikologis anak sehingga tujuan pemidanaan anak dapat tercapai dan tidak mengancam kejiwaan si anak.

Pendekatan kesejahteraan dijadikan sebagai dasar filosofis penanganan terhadap pelaku pelanggaran hukum usia anak, antara lain disebabkan karena dua faktor, yaitu:⁹

1. Anak-anak dianggap belum mengerti benar akan kesalahan yang telah ia perbuat, sehingga sudah sepantasnya mereka diberikan/diberlakukan

pengurangan hukuman, serta perbedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa.

2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina, disadarkan akan kesalahan yang sepatutnya tidak ia lakukan. Dengan demikian, tidak sepantasnya penanganan bagi anak-anak berpedoman pada mazhab retributif (sebagaimana penanganan terhadap pelanggar hukum dewasa), tetapi lebih tepat menggunakan mazhab rehabilitasi.

Dari pertimbangan pendekatan tersebut, maka diperlukan sistem pemidanaan anak yang sedapat mungkin tidak mengenyampingkan kesejahteraan dan kemerdekaan anak. Hal tersebut juga dipertegas di dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice*, bahwa tujuan peradilan anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggar pelanggaran hukumnya.¹⁰

Dalam hukum positif nasional, pengaturan tentang perlindungan anak dan metode penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilihat mulai dari konstitusi negara ini. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹¹ Kemudian di dalam tingkat Undang-Undang pengaturan tentang perlindungan anak dan metode penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dapat

⁶ *Ibid.*

⁷ Purnianti, et al., 2004, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Unicef, Jakarta, hlm.30.

⁸ Robert C. Trajanowicz, et al., 1992, *Juvenile Delinquency: Concepts and Control*, Prentice Hall, New Jersey, hlm.175-176.

⁹ Purnianti, et al., *Op.cit.*, hlm.72.

¹⁰ United Nations, "United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice", <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm>, diakses 22 September 2014.

¹¹ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dilihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Pembaharuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah karena faktor bentuk kebutuhan hukum masyarakat yang secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum belum terpenuhi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yakni mengenai paradigma *restorative justice* atau dapat juga disebut keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹² *Restorative justice* bukan hanya memberikan alternatif bagi penuntutan dan pemenjaraan, melainkan juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus bertanggung jawab.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat Undang-Undang SPPA) merupakan salah satu reformasi pemidanaan di Indonesia karena di dalam undang-undang ini memuat masa penahanan yang lebih singkat dan juga mempromosikan upaya penanggulangan penahanan serta diaturnya kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian

melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Dengan demikian, anak-anak yang ditangkap masih mendapat kesempatan untuk tidak dipenjarakan dan tetap dapat berkarya.

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang meliputi: (1) penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; (2) persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan (3) pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.¹³ Undang-Undang SPPA ini kemudian juga mengatur mengenai alternatif penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a dan huruf b, yaitu melalui diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁴ Diversifikasi merupakan alat baru yang ditawarkan di peradilan anak dengan mengedepankan kesejahteraan dan keseimbangan yang juga dirasa mampu menciptakan efisiensi peradilan di Indonesia. Dengan adanya mekanisme ini diharapkan akan muncul 3 (tiga) manfaat yakni: (1) anak yang melakukan tindak pidana terhindar dari pengaruh negatif penahanan dan penjara, (2) telah ditemukan penyelesaian yang lebih bermanfaat untuk pemulihan korban, dan (3) meningkatkan kesadaran masyarakat melalui tokoh masyarakat untuk membimbing - bukan menstigma - anak yang melakukan tindak pidana itu.¹⁵

Secara prinsipial melalui Undang-Undang SPPA telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan *restorative justice* akan menawarkan

¹² Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

¹³ Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332) .

¹⁴ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332) .

¹⁵ Putri Kusuma Amanda, *Loc.cit.*

jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: (1) kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individual*), (2) menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*), dan (3) fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).¹⁶

Ketentuan mengenai diversi ini kemudian diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi. Hal tersebut berarti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 merupakan hasil dari pengembangan *restorative justice system* yang mulai dilakukan di Indonesia. Maksud dari berlakunya Perma No. 4 Tahun 2014 ini adalah dapat terjadi efisiensi peradilan di Indonesia terutama tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang seharusnya mendapat perhatian lebih, serta tetap mempertimbangkan kesejahteraannya. Selain itu juga mampu melihat adanya tanggung jawab negara dalam memelihara anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Mengenai diversi ini pemerintah mengupayakan terselenggaranya penyelesaian perkara pidana yang berdasarkan kesepakatan musyawarah melalui pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya).¹⁷

Alternatif penyelesaian secara diversi ini merupakan alat baru yang ditujukan untuk efisiensi peradilan anak. Namun adanya alternatif tersebut tidak serta merta menjadi alternatif yang secara utuh mudah diterapkan di Indonesia karena adanya sistem lama yang seringkali masih menjadi acuan dalam penyelesaian peradilan anak. Berangkat

dari adanya fakta tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian ilmiah yang lebih lanjut dan mendalam mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 sebagai alternatif penyelesaian peradilan anak yang dihubungkan juga sebagai sistem keadilan restorasi sebagai tonggak berdirinya peraturan tersebut.

Bertitik tolak dari pandangan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, ingin diketahui kebenaran pandangan yang dimaksud untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini, dengan kajian terutama diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*? (2) Bagaimana kelemahan dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi melakukan penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*? (3) Bagaimana bentuk penunjang/pendukung dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁸

Pada penelitian terkait Perma ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara antara peneliti dengan ahli hukum pidana yakni Eva Achzani Zulfa dan pihak Kepolisian di wilayah

¹⁶ Ivo Aertsen, *et al.*, "Restorative Justice and The Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment", *Journal TEMIDA*, Maret 2011.

¹⁷ Pasal 1 ayat (1). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052).

¹⁸ Soerjono Soekanto dan H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

hukum Depok. Dalam memilih informan, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Melalui metode ini berarti peneliti memilih informan berdasar atas pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh peneliti. Selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder yang terdiri sumber bahan hukum, buku, hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, artikel, jurnal, dan lain-lain.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi menjadi salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*

a. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholder*). Menurut M. Taufik Makaro, Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.¹⁹

Saat ini, seringkali terdapat paradigma yang salah tentang sistem *restorative justice* adalah ‘membeli kebebasan’. Inti *restorative justice* sebetulnya lebih kepada pemulihan dan integrasi pelaku ke masyarakat, seperti seolah-olah dia kembali ke masyarakat seperti belum melakukan tindak pidana.²⁰

Restorative justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi

pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.²¹ Nama lain dari sistem *restorative justice* adalah pidana pemaafan. Jadi filosofis yang dikedepankan adalah lebih kepada pemaafan, bukan masalah ganti rugi. *Restorative justice* menawarkan cara bagaimana agar anak tidak ter-stigmatisasi dengan peradilan pidana, dan mendapat perlakuan yang lebih baik daripada sekedar penjatuhan sanksi pidana serta menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi dengan mengetahui latar belakang mereka melakukan tindak pidana.²² Bentuk penyelesaian konflik melalui *restorative justice* tidak hanya mengadili dan menghukum pelaku dengan suatu pembalasan, tetapi lebih mengedepankan pada terpulihkannya keadaan semula atau kondisi normal dari korban, pelaku, keluarga pelaku/korban ataupun *stakeholder* lainnya yang berkepentingan. Keadilan ini di satu sisi dapat menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat dibenarkan secara hukum, namun di sisi lain juga melindungi dan menghormati hak-hak individu yang lebih mendasar.²³

Ada tiga prinsip dasar yang membentuk *restorative justice*, yaitu:²⁴ (1) terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; (2) pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan; dan (3) pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Dari prinsip dasar yang membentuk sistem *restorative justice* tersebut, maka

¹⁹ M. Taufik Makarao, *Op.cit.*, hlm.27.

²⁰ Wawancara dengan Eva Achjani Zulfa, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada Tanggal 25 September 2014.

²¹ *Ibid.*

²² Eva Achjani Zulfa, *Loc.cit.*

²³ Anshori, “Sistem Peradilan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Perspektif Keadilan Restoratif/Restorative Justice)”, <http://journal.umsida.ac.id/files/tulisan/Ansori.pdf>, diakses 24 September 2014.

²⁴ M Taufik Makarao, *Op.cit.*, hlm.33.

dapat diketahui bahwa *restorative justice* akan memberikan timbal balik bagi pelaku maupun korban maupun orang-orang yang terlibat didalamnya. Di dalam *restorative justice* juga memungkinkan adanya pidana penjara apabila sanksi tersebut merupakan tuntutan korban dan dianggap bahwa dengan melakukan hukuman tersebut pelaku dianggap mempertanggungjawabkan tindakannya. Jadi sangat banyak variasi dari penyelesaian perkara melalui *restorative justice* didalam maupun diluar sistem peradilan.²⁵ Pelaksanaan *restorative justice* dapat dilakukan apabila syarat-syarat terjadinya *restorative justice* terpenuhi, yaitu:²⁶ (1) pengakuan atau pernyataan bersalah pelaku; (2) persetujuan dari pihak korban/keluarga dan adanya keinginan untuk memaafkan pelaku; (3) Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat; (4) Kualifikasi tindak pidana ringan; dan (5) Pelaku belum pernah dihukum.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Restorative justice yang menjadi ruh dari Undang-Undang SPPA ini merupakan upaya korektif terhadap konsep keadilan yang pernah ada dalam sistem peradilan pidana sebelumnya dengan melibatkan partisipasi *stakeholder* yang lebih luas yang selama ini belum terjangkau dari rasa keadilan, guna secara bersama-sama mencari penyelesaian yang lebih adil dan dapat diterima oleh

semua pihak.²⁷ Dengan kata lain, lahirnya Undang-Undang SPPA ini menandai diawalinya pembaharuan hukum pidana anak dengan semangat *restorative justice*. Kondisi anak-anak yang berada di dalam lembaga pembinaan, penahanan, dan pemasyarakatan selama ini menampakkan wajah buruk, ketimbang sisi positif dalam perkembangan anak. Percampuran anak dengan orang dewasa dalam lembaga pemasyarakatan menimbulkan pengaruh negatif dan beban psikologis tersendiri bagi anak, karena menganggap dirinya sama dengan orang dewasa. Selain itu dampak negatifnya adalah pendidikan mereka terabaikan karena mengikuti jadwal kebiasaan orang dewasa yang tidak selalu sama dengan kebutuhan dan hak-hak anak sebagaimana dijamin undang-undang.²⁸

Keberadaan *restorative justice* juga secara jelas disebutkan di dalam Undang-Undang SPPA dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif²⁹ yang meliputi tahap penyidikan sampai pelaksanaan pidana atau tindakan;³⁰
2. Dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan wajib diupayakan diversifikasi³¹ yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana ke proses di luar

²⁵ Eva Achjani Zulfa, *Loc.cit.*

²⁶ DS. Dewi, "Restorative Justice, Diversionary Schemes and Special Childrens's Courts in Indonesia", <http://www.kemlu.go.id/canberra/Lists/LembarInformasi/Attachments/61/Restorative%20Justice,%20Diversionary%20Schemes%20and%20Special%20Children%E2%80%99s%20Courts%20in%20Indonesia.pdf>, diakses 24 September 2014.

²⁷ Anshori, *Loc.cit.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

³⁰ Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

³¹ Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

peradilan pidana; dan³²

3. Syarat dilakukannya diversifikasi adalah diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.³³

Dengan ketentuan pasal diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang SPPA telah mengedepankan prinsip *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian perkara pidana Anak dimana penerapannya mengacu pada penyelesaian secara diversifikasi, yaitu pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses pengadilan formal atau tanpa syarat-syarat.³⁴

Ketentuan mengenai diversifikasi ini kemudian dituangkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversifikasi yang dibentuk dua tahun setelah disahkannya Undang-Undang SPPA.

c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 sebagai pengaturan tentang diversifikasi melalui pendekatan *restorative justice*

Pidana anak saat ini banyak mendapat kritik, karena pidana penjara banyak membawa efek-efek negatif. Efek negatif pidana penjara sehubungan dengan efek negatif dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang, maupun dilihat dari sudut efektifitas dari pidana penjara tersebut. Pandangan modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan si pelaku (reformasi, rehabilitasi, dan rekonsialisasi) jelas mengkritik adanya pidana penjara tersebut.³⁵

Anak yang melakukan tindakan hukum sangat dipengaruhi dari beberapa faktor. Salah satunya adalah pengaruh dari lingkungan si anak karena pada masa kanak-kanak adalah proses meniru serta mencari jati diri. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka perlu pemikiran serta alternatif lain sebagai sistem penyelesaian perkara pidana anak yang dianggap lebih baik untuk anak. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang di dalam istilah Bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau pengalihan. Sebagai pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversifikasi ini berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman.³⁶

Pengertian diversifikasi di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa dokumen. Dalam dokumen manual pelatihan untuk polisi, disebutkan diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.³⁷

Dalam *Black Law Dictionary*, konsep diversifikasi dikenal dengan istilah *diversion programme*, yaitu:³⁸

Program yang ditujukan kepada seorang tersangka sebelum proses persidangan berupa *community programme* seperti pelatihan kerja, pendidikan dan semacamnya dimana jika program ini dianggap berhasil memungkinkan dia untuk tidak melanjutkan proses peradilan pidana

³² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

³³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

³⁴ Apong Herlina, "Restorative Justice", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 3, No. 3, September 2014.

³⁵ Muhammad Bonar, *Op.cit.*, hlm.69.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Apong Herlina, *et al.*, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk Polisi*, UNICEF-POLRI, Jakarta, hlm.330.

³⁸ Bryan A. Garner, 2000, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Publishing, Minnesota, hlm.387.

selanjutnya.

Mengenai sistem diversifikasi, maka instrumen yang seringkali menjadi acuan dan rujukan adalah *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Yang salah satunya terdapat dalam article 37 bahwa:

No child shall be deprived of her or his liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention, or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time.

Kemudian di ratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, article 40.1 CRC menjelaskan yang pada intinya menyatakan bahwa agar anak yang bermasalah dengan hukum dihormati hak dan martabatnya dan agar perlakuan terhadap anak dilakukan dengan mengingat usia anak serta reintegrasi sosial anak. Pada article 40.3 CRC, Indonesia harus melakukan upaya untuk memperkenalkan diversifikasi terhadap *juvenile offender* dan memastikan bahwa upaya itu berkesesuaian dengan berbagai standar minimum yang ada.

Dengan diversifikasi ini maka tidak setiap perkara pidana yang pelakunya anak langsung masuk ke dalam peradilan pidana anak, melainkan dapat diupayakan penyelesaian perkara melalui mediasi atau musyawarah sesuai dengan ketentuan di dalam Perma No. 4 Tahun 2014. Perma No. 4 Tahun 2014 disahkan sejak Bulan Juli 2014 sebagai aturan lanjutan mengenai diversifikasi yang sebelumnya tercantum di dalam Undang-Undang SPPA.

Terdapat beberapa materi penting dalam Perma No. 4 Tahun 2014, diantaranya mengenai penegasan usia anak, dimana diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang

telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selain itu pengaturan penting lainnya adalah mengenai kewajiban hakim dalam mengupayakan diversifikasi dalam perkara anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 7 tahun. Juga kepada anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara pidana 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaris, alternatif, akumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Dua penegasan pengaturan tersebut menunjukkan adanya keseriusan MA dalam melindungi kepentingan anak, terlepas dari status perkawinan dan jenis tindak pidana yang didakwakan selama kemungkinan diversifikasi masih bisa dilakukan.³⁹

Pelaksanaan diversifikasi di pengadilan diawali dengan persiapan diversifikasi. Setelah menerima penetapan ketua pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan diversifikasi, hakim mengeluarkan penetapan hari musyawarah diversifikasi. Penetapan hakim memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan pihak-pihak terkait. Mereka yang dimaksud adalah anak yang berhadapan dengan hukum dan korban beserta orang tuanya atau wali atau pendampingnya. Selain itu juga menghadirkan pihak-pihak terkait seperti memanggil badan pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan, bisa pekerja sosial dan lain-lain yang dipandang perlu untuk kemudian mengutarakan pandangan-pandangannya.⁴⁰

Perma No. 4 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum

³⁹ Yudho Winarto, "MA Terbitkan Perma Diversifikasi Peradilan Anak", <http://icjr.or.id/ma-terbitkan-perma-diversifikasi-peradilan-anak/>, diakses 23 September 2014.

⁴⁰ Herianto Batubara, "Ini Tata Cara Penyelesaian Pidana Anak Sesuai Perma No. 4 Tahun 2014", <http://news.detik.com/read/2014/08/12/122505/2659750/10/ini-tata-cara-penyelesaian-pidana-anak-sesuai-perma-no-4-2014>, diakses 23 September 2014.

untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam semua tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, disidang pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Hal tersebut untuk menjamin bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak secara aktif terlibat di dalam persidangan dan peradilan pidana seperti layaknya terpidana dewasa.

Terdapat tahap-tahap dalam pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu:⁴¹

- Tahap-Tahap Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Proses Penyidikan
Ketika penyidik menerima laporan adanya tindak pidana, langkah yang diambil adalah melakukan penyelidikan serta penyidikan. Kemudian penyidik akan menghubungi pihak Balai Pemasarakatan (Bapas) untuk berkoordinasi. Pihak Bapas akan membuat laporan penelitian masyarakat dan memberikan saran kepada penyidik untuk melakukan diversifikasi. Atas saran dari Bapas, penyidik akan memfasilitasi untuk melakukan diversifikasi.
- Tahap-Tahap Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Proses Penuntutan
Pada tahap penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Proses diversifikasi akan dilaksanakan paling lama 30 hari. Pada proses diversifikasi, akan dilakukan musyawarah antara anak beserta orang tua atau

walinya, korban beserta orang tua atau walinya, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional.

- Tahap-Tahap Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Proses Persidangan
Dalam tahap persidangan, ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 hari.

Dari uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversifikasi merupakan suatu peraturan baru yang menerapkan prinsip *restorative justice* karena adanya upaya efisiensi peradilan di Indonesia, terutama peradilan anak. Hal tersebut dapat menjadi acuan bagi peradilan lain karena upaya diversifikasi ini meskipun dengan penyelesaian secara damai dan musyawarah, namun hak-hak korban tetap diperhatikan dan pelaku tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Kelemahan dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversifikasi dalam Melakukan Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restorative Justice*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversifikasi sebagai pengisi kekosongan dari peraturan pelaksana tentang diversifikasi yang tertuang di dalam Undang-Undang tentang SPPA. Perma tersebut disahkan setelah dua tahun disahkannya Undang-Undang SPPA. Namun,

⁴¹ Zusana Cicilia Kemala Humau, 2013, *Implementasi Diversifikasi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Skripsi, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

sebagai aturan yang mengandung sistem baru di peradilan pidana anak yakni penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*, Perma No. 4 Tahun 2014 ini memiliki beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Belum adanya Peraturan Pelaksana Diversi
Agar Peraturan Mahkamah Agung berlaku dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak di peradilan pidana anak, maka dibutuhkan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya. Selama belum tersedianya (Peraturan Pelaksana) PP dalam melaksanakan Perma No.4 Tahun 2014 maka perma ini belum dapat sepenuhnya dilaksanakan. Perma membutuhkan PP dikarenakan ada beberapa point penting yang seharusnya diatur dalam PP tersebut, salah satunya adalah mengenai lokasi pelaksanaan rehabilitilitasi anak.⁴²
2. Perma diversi hanya berlaku bagi diversi di pengadilan, padahal di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan diversi diberlakukan pada setiap tingkat peradilan baik di tingkat kepolisian maupun kejaksaan.
3. Belum diaturnya diversi pada tindak pidana “*victimless*”
Belum diaturnya diversi bagi tindak pidana yang sifatnya *victimless* atau tidak memiliki korban sebagai pihak terkait. Padahal, hal yang terjadi di lapangan adalah, banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum melakukan suatu tindak pidana yang tidak memiliki korban namun sangat membahayakan dirinya sendiri atau dengan kata lain, dirinya sendirilah yang menjadi korban dari perbuatannya. Dalam hal ini kasus pemakaian obat-obatan terlarang atau narkoba di berbagai tingkat usia sekolah baik dari tingkat sekolah dasar sampai menengah atas.
4. Aparat penegak hukum.
Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian diberikan mandat oleh undang-undang untuk menegakkan

hukum, di sisi lain Polri juga diberi ruang untuk melakukan tindakan diskresi kepolisian berdasarkan penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum. Dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku pidana diskresi kepolisian diperlukan untuk menjembatani konsep keadilan *restoratif justice*, namun pada kenyataannya lebih banyak polisi yang masih mempunyai paradigma legalistik, kaku dan kurangnya pemahaman tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, serta masih memiliki pola pikir bahwa pemberian sanksi pidana lebih adil daripada penyelesaian secara damai. Di samping itu, dalam menangani kasus pidana yang menjerat anak sebagai pelaku, penyidik masih ragu untuk menerapkan proses diversi, hal ini mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukanlah delik aduan melainkan delik laporan atau delik biasa. Sehingga penyelesaian melalui kesepakatan damai para pihak dari pihak berperkara bukan dianggap sebagai *crime clearance*, karena penanganan suatu perkara dianggap selesai apabila BAP telah dilimpahkan ke JPU atau dihentikan karena kurangnya bukti. Hal ini juga yang kemudian mempengaruhi penerapan diversi di tingkatan selanjutnya yaitu penuntutan atau ketika sudah masuk dalam ranah atau kewenangan jaksa penuntut umum.

5. Proses Diversi

Diversi seharusnya sudah dilakukan sejak tahap penyidikan agar tidak diteruskanketahap penuntutan. Namun, realita yang terjadi di lapangan adalah kasus-kasus hukum yang menimpa anak ditangani melalui proses hukum. Hal ini menyulitkan kejaksaan dalam penerapan diversi karena bekerjanya subsistem kejaksaan tidak terlepas dari BAP dan alat bukti yang disampaikan oleh subsistem kepolisian. Ditambah lagi, tidak ditemukan dalam pengaturan kewenangan kejaksaan

⁴² Hukum Online, “ICJR Apresiasi Terbitnya Perma Diversi Peradilan Anak”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53ea34c25d2f8/icjr-apresiasi-terbitnya-perma-diversi-peradilan-anak>, diakses 25 September 2014.

untuk melakukan tindakan lain seperti fasilitator atau mediator untuk menyelesaikan perkara. Hal ini jelas menjadi batu ganjalan dalam penerapan diversifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.

6. Faktor Masyarakat

Masyarakat dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum, hal ini dikarenakan penegakan hukum itu berasal dari keinginan masyarakat dan bertujuan untuk mencari kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Pada penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan anak diperlukan peran atau partisipasi masyarakat dalam merespon suatu tindak pidana di samping korban dan pelaku itu sendiri. Masih kentalnya paradigma di masyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana⁴³ dan adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalan perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pola pikir yang ada di masyarakat hingga saat ini adalah apabila ada orang yang melakukan tindak pidana baik orang yang telah dewasa atau yang masih anak-anak, harus dikenakan sanksi bila perlu sanksi berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana ini.

7. Faktor Sarana dan Prasarana

Ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk melindungi hak-hak anak yang melakukan tindak pidana. Contohnya adalah jumlah Bapas berbanding terbalik dengan jumlah ABH,⁴⁴ artinya jumlah ABH yang besar tidak diikuti oleh jumlah Bapas yang memadai di berbagai daerah di Indonesia, selain itu dalam satu bapas tenaga atau sumber daya

manusia yang ada di dalamnya hanya berjumlah tiga puluh orang, sementara ABH yang harus ditangani berjumlah ribuan. Hal ini menggambarkan bahwa sarana dan prasarana yang ada tidak mendukung ketentuan dalam pasal 14 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa selama proses diversifikasi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversifikasi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.

8. Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan diversifikasi tidak murah. Seperti dalam hal mempertemukan para pihak dan transportasi yang dibutuhkan. Sebagaimana diketahui diversifikasi sebagai salah satu contoh penerapan *restorative justice* dijalankan melalui sebuah proses, yakni proses dimana korban dan pelaku dan/atau orang lain atau anggota yang terkena dampak kejahatan secara aktif berpartisipasi bersama dalam penyelesaian masalah yang timbul karena kejahatan. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa, proses ini akan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk menjalankan proses diversifikasi ini, selain anggaran yang besar juga dibutuhkan jangka waktu yang panjang agar proses dan hasil yang dicapai dapat dirasakan adil bagi para pihak.

Dari beberapa kelemahan di atas, dapat dikatakan bahwa faktor penegak hukum, faktor hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana serta peraturan perundang-undangan sangat mempengaruhi penerapan diversifikasi terhadap kasus-kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku atau dalam istilah lain, anak yang berhadapan dengan hukum. Lawrence M. Friedment

⁴³ Eva Achjani Zulfa, *Op.cit.*

⁴⁴ *Ibid.*

mensyaratkan tiga komponen untuk menjamin keberhasilan penegakan hukum yaitu: struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum⁴⁵. Penegakan hukum bukan hanya menjalankan isi ketentuan undang-undang saja tetapi secara lebih luas merupakan hukum yang harus selaras dengan nilai-nilai dan cita-cita hukum masyarakat demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan memberi manfaat kepada masyarakat.

3. **Penunjang/Pendukung Dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restorative Justice***

Penerapan Perma No. 4 Tahun 2014 tidak terlepas dari segala kemungkinan dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dengan dibentuknya Perma No. 4 Tahun 2014 ini, tentunya pemerintah mengharapkan adanya keberlakuan secara efektif untuk mewujudkan peradilan pidana yang efisien disamping adanya keinginan untuk memperhatikan kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum.

Untuk mewujudkan Perma No. 4 Tahun 2014 tersebut, diperlukan hal-hal yang menunjang dan mendukung berjalannya pemberlakuan Perma tersebut yang dapat berasal dari dalam maupun dari luar peradilan. Hal-hal yang menunjang/mendukung tersebut adalah:

- a) Melihat Undang-Undang SPPA untuk memutus perkara yang terkait anak.⁴⁶ Begitu pula dengan adanya peraturan di dalam Undang-Undang Kepolisian yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik kepolisian.⁴⁷

Aturan tindakan kepolisian dalam hal ini biasa disebut dengan diskresi. Diskresi yaitu kewenangan dari aparat tertentu untuk mengambil tindakan tertentu yang berkaitan dengan pengalihan suatu perkara.⁴⁸ Diversi dengan diskresi sangat erat kaitannya karena menurut Perma No. 4 Tahun 2014, diversi haruslah dilakukan dari tahap penyidikan yang mana dilakukan oleh pihak kepolisian. Kemudian Undang-Undang tentang SPPA juga mempertegas upaya *restorative justice* dengan diversi sebagai alat penyelesaian perkara. Hal tersebut harus diberlakukan dan dijadikan acuan dalam pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan optimalisasi penggunaan aturan-aturan terkait tersebut, maka optimalisasi diversi juga akan terjadi. Perma No. 4 Tahun 2014 ini juga dapat dijadikan alat untuk menghimbau para hakim untuk berpikir dengan pendekatan *restorative justice*, pada pendekatan pemulihan pandangan-pandangan bahwa di dalam proses peradilan pidana tujuannya adalah memberikan pemanfaatan sepenuhnya kepada pelaku, korban dan masyarakat serta mengintegrasikan pelaku agar kembali ke masyarakat.

- b) Adanya dukungan dari pihak-pihak terkait dalam proses musyawarah diversi yakni menurut Perma No. 4 Tahun 2014 adalah orang-orang yang terlibat adalah anak dan orang tua/wali atau pendampingnya; korban dan/atau orang tua/walinya; pembimbing kemasyarakatan; pekerja sosial

⁴⁵ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hlm. 14.

⁴⁶ Eva Achjani Zulfa, *Loc.cit.*

⁴⁷ Pasal 18 ayat (1) dan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4168).

⁴⁸ Eva Achjani Zulfa, *Op.cit.*

profesional; perwakilan masyarakat; dan pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah diversi.⁴⁹ Para pihak tersebut perlu secara aktif berperan dalam upaya diversi agar dapat berjalan dengan lancar.

1. Orang Tua/Wali
Orang tua/wali mungkin akan merasa malu sehingga menutup-nutupi kesalahan anaknya sehingga hal tersebut akan menghambat berjalannya proses diversi. Apa yang dilakukan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pada anak seyogyanya haruslah mendapat dukungan dan partisipasi aktif dari orang tua/wali sebagai orang-orang yang dianggap paling dekat dengan anak.
2. Pembimbing Kemasyarakatan
Pembimbing kemasyarakatan bertugas untuk membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan proses diversi para pihak terkait. Disini pembimbing kemasyarakatan juga bertugas mengupayakan diversi dari awal proses penyidikan hingga ke pengadilan. Biasanya pembimbing kemasyarakatan berasal dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pembimbing Kemasyarakatan juga dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada orang tua/wali atas pentingnya peran orang tua/wali terhadap kasus anak.
3. Pekerja Sosial Profesional
Pihak yang harus berperan aktif dalam proses diversi sebagai fasilitator. Pekerja sosial profesional berfungsi menjalankan aktivitas profesional yang bertujuan untuk menolong individu, kelompok,

dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.⁵⁰

4. Perwakilan Masyarakat
Masyarakat juga penting untuk berperan secara aktif. Hal ini dikarenakan tujuan dari proses *restorative justice* secara diversi adalah mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat kembali seperti layaknya sebelum melakukan tindak pidana. Masyarakat juga dirasa perlu untuk memberikan pandangan serta sikap terhadap masalah yang dihadapi anak sebagai upaya *restorative*.
 5. Aparat Penegak Hukum
Aparat Penegak Hukum juga penting untuk diberdayakan secara maksimal karena merupakan pihak yang langsung terkait dengan proses peradilan, mulai dari kepolisian untuk proses penyidikan, penuntut umum untuk proses penuntutan, sampai kepada hakim yang disebut sebagai fasilitator proses persidangan. Semuanya harus memiliki korespondensi dan kerjasama yang baik. Pihak-pihak tersebut harus membangun pola pikir sesuai dengan sistem *restorative justice* yang pada intinya menghindari penyelesaian perkara pidana adalah dengan pembalasan.
- c) Adanya rasa bersalah dan tanggung jawab pelaku tindak pidana serta kerelaan korban untuk memaafkan. Sistem *restorative justice* disebut juga dengan sistem pemaafan dimana pelaku merasa menyesal atas tindakannya serta tetap bertanggung jawab.

⁴⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052), Pasal 4 ayat (2).

⁵⁰ Selamat Ginting, "Pekerja Sosial dan Peradilan Anak", <http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/14/09/19/nc4tw821-pekerja-sosial-dan-peradilan-anak>, diakses 30 September.

Sebagai contoh, di Lampung jika ada kasus pembunuhan, maka pelaku tersebut diangkat anak oleh orang tua korban karena menganggap orang tua pelaku tidak mampu mendidik pelaku dengan baik.⁵¹ Hal ini dianggap bahwa orang tua pelaku adalah yang paling bertanggung jawab atas perbuatan anaknya. Di dalam konteks diversifikasi, korban juga harus dengan sukarela dan tanpa paksaan memaafkan setelah adanya mediasi serta musyawarah yang difasilitasi. Dapat dikatakan bahwa yang diprioritaskan adalah pemaafan, bukan sekedar ganti rugi kepada korban.

D. Kesimpulan

1. Peradilan pidana anak saat ini mengalami pembaharuan sistem berupa munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan azas *restorative justice*. Hal tersebut disebabkan peraturan sebelumnya dianggap tidak memberikan perlindungan secara komprehensif kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem *restorative justice* merupakan alternatif yang dipilih sebagai sistem penyelesaian perkara pidana anak dengan cara diversifikasi. Peraturan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan diversifikasi diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Perma No. 4 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk

2. mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam semua tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, disidang pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan.
2. Perma No. 4 Tahun 2014 sebagai upaya pelaksanaan peradilan dengan *restorative justice* memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah belum adanya Peraturan Pelaksana diversifikasi pada peradilan pidana anak, Perma No. 4 Tahun 2014 hanya berlaku bagi diversifikasi di pengadilan dan bukan untuk tindak pidana yang sifatnya *victimless*, aparat penegak hukum dan masyarakat masih belum memiliki paradigma sistem *restorative justice* serta pemikiran bahwa tanggung jawab tindak pidana tidak hanya melalui pembalasan, masih banyak realita di lapangan bahwa penerapan diversifikasi tidak diberlakukan sejak tahap penyidikan sehingga ditangani melalui proses hukum layaknya terdakwa dewasa, serta belum adanya peran pemerintah secara optimal dalam memfasilitasi upaya diversifikasi baik dari sarana, prasarana, maupun anggaran yang disediakan.
3. Pelaksanaan secara maksimal mengenai Perma No. 4 Tahun 2014 ini dapat tercapai apabila peraturan perundang-undangan terkait *restorative justice* dan diversifikasi diberlakukan secara tegas serta adanya para pihak terkait memberikan dukungan secara aktif di dalam setiap tahap proses diversifikasi, termasuk keluarga dan aparat penegak hukum serta fasilitator. Selain adanya dukungan dari luar tersebut, rasa bersalah pelaku tindak pidana juga dipertimbangkan sebagai upaya agar korban bersedia memberikan pemaafan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Allen, Harry, *et al.*, 1989, *Correction in America: An Introduction*, Macmillan Publ. Co.,

Amerika Serikat.

Eddyono, Supriyadi, 2005, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, ELSAM, Jakarta.

⁵¹ Eva Achjani Zulfa, *Op.cit.*

Herlina, Apong, *et al.*, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk Polisi*, UNICEF-POLRI, Jakarta.

Purnianti, *et al.*, 2004, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Unicef, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, *et al.*, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo Persada, Jakarta.

Trajanowicz, Robert C., *et al.*, 1992, *Juvenile Delinquency: Concepts and Control*, Prentice Hall, New Jersey.

Wahid, Eriyantouw, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

B. Artikel Jurnal

Aertsen, Ivo, *et al.*, "Restorative Justice and The Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment", *Journal TEMIDA*, Maret 2011.

Herlina, Apong, "Restorative Justice", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 3, No. 3, September 2014.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Bonar, Muhammad, 2013, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Humau, Zusana Cicilia Kemala, 2013, *Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Skripsi, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

D. Makalah/Pidato

Makarao, M. Taufik, "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak", *Laporan*, Diskusi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, Desember 2013.

E. Artikel Majalah/Koran

Amanda, Putri Kusuma, "AQJ dan Peradilan Pidana Anak", *Kompas*, 8 Agustus 2014.

F. Kamus

Garner, G Bryan A., 2000, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Publishing, Minesotta.

G. Wawancara

Zulfa, Eva Achjani, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Wawancara*, Depok, 25 September 2014.

H. Internet

Anshori, "Sistem Peradilan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Perspektif Keadilan Restoratif/Restorative Justice)", <http://journal.umsida.ac.id/files/tulisanAnsori.pdf>, diakses 24 September 2014.

Batubara, Herianto, "Ini Tata Cara Penyelesaian Pidana Anak Sesuai Perma No. 4 Tahun 2014", <http://news.detik.com/read/2014/08/12/122505/2659750/10/ini-tata-cara-penyelesaian-pidana-anak-sesuai-perma-no-4-2014>, diakses 23 September 2014.

Dewi, DS., "Restorative Justice, Diversionary Schemes and Special Childrens's Courts in Indonesia", <http://www.kemlu.go.id/canberra/Lists/LembarInformasi/Attachments/61/Restorative%20Justice,%20Diversi%20Schemes%20and%20Special%20Children%E2%80%99s%20Courts%20in%20Indonesia.pdf>, diakses 24 September 2014.

Ginting, Selamat, "Pekerja Sosial dan Peradilan Anak", <http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/14/09/19/nc4tw821-pekerja-sosial-dan-peradilan-anak>, diakses 30 September.

Hukum Online, "ICJR Apresiasi Terbitnya Perma Diversi Peradilan Anak", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53ea34c25d2f8/icjr-apresiasi-terbitnya-perma-diversi-peradilan-anak>, diakses 25 September 2014.

United Nations, "United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice", <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm>, diakses 22 September 2014.

Winarto, Yudho, "MA Terbitkan Perma Diversi Peradilan Anak", <http://icjr.or.id/ma-terbitkan-perma-diversi-peradilan-anak/>, diakses 23 September 2014.

I. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4168).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052).